



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2020/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID **876-4260-6846** dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dinata Alias Wahyu Bin Taryono;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 13 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Jombol Desa Jawuan
Kecamatan Dawuan
Kabupaten Majalengka;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 228/Pen.Pid.B/2020/PN Mjl tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 228/Pen.Pid.B/2020/PN Mjl tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dinata Alias Wahyu Bin Taryono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dinata Alias Wahyu Bin Taryono, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah fotocopy buku tabungan Bank BNI atas nama Bapak Ahmad Suud dengan nomor Rekening 1500046857;
 - 1 (satu) buah bendel print out rekening Bank BNI atas nama Bapak Ahmad Suud dengan nomor Rekening 1500046857 periode tanggal 17 Juni 2020;
 - 1 (satu) buah bendel print out Rekening Bank BNI atas nama Ibu Ende Umul Barriyah, SE dengan nomor Rekening 2000080550 periode tanggal 17 Juni 2020;
 - 1 (satu) buah bundel print out rekening Bank BNI atas nama saudara Muhammad Syukri Ghazali dengan nomor Rekening 0359820072 periode tanggal 17 Juni 2020;
 - 1 (satu) bundel print out rekening Bank BNI atas nama Ibu Siti Kusnifah dengan Rekening 2233116686 periode tanggal 17 Juni 2020;
 - 1 (satu) bundel print out Rekening Bank BNI atas nama Ibu Ani Asmawati dengan nomor Rekening 2233126683 periode tanggal 17 Juni 2020;Terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia Model RM-1011 warna Orange stabilo;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung J1 Mini warna putih;
- Dirampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Dinata Alias Wahyu Bin Taryono bersama-sama dengan Maman Alias Ustad Abdul Gani dalam pencarian orang (DPO) dan Suta Alias Toto dalam pencarian orang (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di Blok Danaraja RT.002 RW.001 Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saudara Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) untuk mengantarkan tamunya yang berasal dari Surabaya yang akan ikut proyek pembangunan gedung, kemudian Terdakwa bersama dengan Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) keduanya pergi daerah Blok Danaraja Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, setibanya di rumah Saudara Suta Alias Toto (DPO) kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa melihat Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Suud Bin Tadjji, Saksi Ende Umul Barriyah dan Saksi Muhammad Syukri Ghazali datang ke rumah tersebut menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam, kemudian masuk ke dalam rumah setelah membincang-bincang tentang adanya proyek pembangunan sebuah gudang di daerah Desa Ampel yang memiliki nilai proyek Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) untuk mejadi pemodal lalu Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji diminta keseriusan tentang proyek tersebut dan diminta uang sebagai tanda jadi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan rumah milik Saudara Suta Alias Toto yang mengaku pemilik rumah yang terletak di Blok Danaraja RT.002 RW.001 Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dengan taksiran harga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dijanjikan akan dimiliki oleh Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji apabila proyek tersebut berhasil, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji proyek pembangunan gudang sudah ada pembelinya yaitu orang Korea dan sudah disiapkan uang tanda jadi, lalu Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji akan dipertemukan dengan kuwu dan orang korea nantinya, dengan perkataan seperti itu untuk menyakinkan Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji, lalu Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji menjadi percaya, kemudian Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji bersedia menyediakan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji bersama Saksi Ende Umul Barriyah karena tidak membawa uang sebanyak itu kemudian Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji mengambil uang di Bank yang terletak di daerah Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yakni Bank BNI Jatiwangi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan di Bank BCA Jatiwangi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang diantarkan oleh Terdakwa, lalu Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji bersama isterinya mengambil uang, setelah selesai Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji bersama isterinya dan Terdakwa kembali ke rumah Suta Alias Toto di daerah Blok Danaraja Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, setibanya di rumah Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji untuk menyerahkannya kepada Saudara Suta Alias Toto, uang tersebut akan di cek dan dihitung oleh Saudara Maman Alias Ustad Abdul Gani di belakang rumah, bahwa proyek pembangunan gedung tidak pernah ada hanya untuk meyakinkan Saksi Ahmad Suud untuk menyerahkan uang kepada Saudara Maman Alias Ustad Abdul Gani, lalu Terdakwa menunggu di luar rumah tepatnya di dekat SPBU Danaraja, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dijemput oleh Saudara Maman Alias Ustad Abdul Gani menggunakan sepeda motor dan Terdakwa di beri uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan hasil kejahatan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Maman Alias Ustad Abdul Gani dan Suta Alias Toto pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji di rumah tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Ahmad Suud Bin Tadjji mengalami kerugian sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian Terdakwa tertangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan oleh Saksi Arry Catrian Budiman dan Saksi Anggie Remy Pratama yang merupakan anggota Kepolisian Polres Majalengka sedang uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Dinata Alias Wahyu Bin Taryono bersama-sama dengan Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan Suta Alias Toto (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di Blok Danaraja RT.002 RW.001 Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saudara Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) untuk mengantarkan tamunya yang berasal dari Surabaya yang akan ikut proyek pembangunan gedung, kemudian Terdakwa bersama dengan Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) keduanya pergi daerah Blok Danaraja Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, setibanya di rumah Saudara Suta Alias Toto (DPO) kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa melihat Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji, Saksi Ende Umul Barriyah dan Saksi Muhammad Syukri Ghazali datang ke rumah tersebut menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam, kemudian masuk ke dalam rumah setelah membincang-bincang tentang adanya proyek pembangunan sebuah gudang di daerah Desa Ampel yang memiliki nilai proyek Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) untuk mejadi pemodal lalu Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji diminta keseriusan tentang proyek tersebut dan diminta uang sebagai tanda jadi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan rumah milik Saudara Suta Alias Toto yang mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rumah yang terletak di Blok Danaraja RT.002 RW.001 Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dengan taksiran harga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dijanjikan akan dimiliki oleh Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji apabila proyek tersebut berhasil, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji proyek pembangunan gudang sudah ada pembelinya yaitu orang Korea dan sudah disiapkan uang tanda jadi, lalu Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji akan dipertemukan dengan kuwu dan orang korea nantinya, dengan perkataan seperti itu untuk menyakinkan Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji, lalu Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji menjadi percaya, kemudian Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji bersedia menyediakan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji bersama Saksi Ende Umul Barriyah karena tidak membawa uang sebanyak itu kemudian Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji mengambil uang di Bank yang terletak di daerah Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yakni Bank BNI Jatiwangi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan di Bank BCA Jatiwangi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang diantarkan oleh Terdakwa, lalu Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji bersama isterinya mengambil uang, setelah selesai Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji bersama isterinya dan Terdakwa kembali ke rumah Suta Alias Toto di daerah Blok Danaraja Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, setibanya di rumah Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji untuk menyerahkannya kepada Saudara Suta Alias Toto, uang tersebut akan di cek dan dihitung oleh Saudara Maman Alias Ustad Abdul Gani di belakang rumah, bahwa proyek pembangunan gedung tidak pernah ada hanya untuk meyakinkan Saksi Ahmad Suud untuk menyerahkan uang kepada Saudara Maman Alias Ustad Abdul Gani, lalu Terdakwa menunggu di luar rumah tepatnya di dekat SPBU Danaraja, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dijemput oleh Saudara Maman Alias Ustad Abdul Gani menggunakan sepeda motor dan Terdakwa di beri uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan hasil kejahatan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Maman Alias Ustad Abdul Gani dan Suta Alias Toto pergi meninggalkan Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji di rumah tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Ahmad Suud Bin Tadjji mengalami kerugian sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian Terdakwa tertangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan oleh Saksi Arry Catrian Budiman dan Saksi Anggie Remy Pratama yang merupakan anggota Kepolisian Polres Majalengka sedang uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anggi Remy Pratama, S.H. Bin Ikin Ramdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Arry Catrian Budiman Bin Yahyah Budiman pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Blok Jombol RW.004 Desa Dawuan Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi merupakan Polisi yang bertugas di Polres Majalengka pada unit Satuan Reserse dan Kriminal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan penipuan dengan modus hipnotis terhadap Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Suta Alias Toto (DPO) yang beralamat di Blok Danaraja RT.002 RW.001 Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan perkara, Terdakwa mengakui dalam melakukan penipuan tersebut Terdakwa dibantu oleh 2 (dua) orang temannya yaitu Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan Sdr. Suta Alias Toto (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan Sdr. Suta Alias Toto (DPO), Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani



(DPO) dan uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi sabung ayam dan keperluan sehari-harinya;

- Bahwa pembagian tugas dalam kejahatan tersebut dilakukan oleh Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO), yaitu Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) bertugas menentukan target, berkomunikasi dengan korban dan menerima uang dari korban, Sdr. Suta Alias Toto (DPO) bertugas untuk mengaku sebagai pemilik rumah dan meyakinkan korban agar mau menyerahkan uangnya sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengantar korban mengambil uang di ATM;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia Model RM-1011 warna Orange stabilo dan 1 (satu) buah Handphone Samsung J1 Mini warna putih yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan para pelaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Arry Catrian Budiman Bin Yahyah Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Anggi Remy Pratama, S.H. Bin Ikin Ramdani pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Blok Jombol RW.004 Desa Dawuan Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi merupakan Polisi yang bertugas di Polres Majalengka pada unit Satuan Reserse dan Kriminal;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan penipuan dengan modus hipnotis terhadap Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Suta Alias Toto (DPO) yang beralamat di Blok Danaraja RT.002 RW.001 Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan perkara, Terdakwa mengakui dalam melakukan penipuan tersebut Terdakwa dibantu oleh 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yaitu Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan Sdr. Suta Alias Toto (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan Sdr. Suta Alias Toto (DPO), Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi sabung ayam dan keperluan sehari-harinya;

- Bahwa pembagian tugas dalam kejahatan tersebut dilakukan oleh Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO), yaitu Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) bertugas menentukan target, berkomunikasi dengan korban dan menerima uang dari korban, Sdr. Suta Alias Toto (DPO) bertugas untuk mengaku sebagai pemilik rumah dan meyakinkan korban agar mau menyerahkan uangnya sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengantar korban mengambil uang di ATM;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia Model RM-1011 warna Orange stabilo dan 1 (satu) buah Handphone Samsung J1 Mini warna putih yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan para pelaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ahmad Suud Bin Tadjji, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan Sdr. Suta Alias Toto (DPO) telah melakukan penipuan dengan modus hipnotis terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Suta Alias Toto (DPO) yang beralamat di Blok Danaraja RT.002 RW.001 Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika berkenalan dengan Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dari teman Saksi yang bernama H. Muji, kemudian H. Muji memberitahukan kepada Saksi jika Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) bisa membantu memberikan modal proyek, setelah itu Saksi menjalin komunikasi dengan Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani



(DPO) melalui telepon dan setelah itu Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) menawarkan proyek pembangunan sebuah gudang di daerah Desa Ampel yang memiliki nilai proyek sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada Saksi namun untuk menjadi pemodal dalam proyek tersebut Saksi dimintai keseriusan dengan cara memberikan sejumlah uang sebagai tanda jadi yaitu sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan rumah milik Sdr. Suta Alias Toto (DPO) yang terletak di Blok Danaraja RT.002 RW.001 Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dengan taksiran harga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dijanjikan akan dimiliki oleh Saksi apabila proyek tersebut berhasil dilaksanakan, lalu setelah itu pada pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 15.30 WIB Saksi bersama dengan isteri yaitu Saksi Ende Umul Barriyah dan anak mendatangi rumah Sdr. Suta Alias Toto (DPO) yang beralamat di Blok Danaraja RT.002 RW.001 Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, setelah berada di rumah tersebut Saksi dipersilahkan untuk duduk dan diberikan air untuk diminum, setelah itu Saksi diminta untuk menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai tanda jadi dan keseriusan dalam proyek tersebut, oleh karena Saksi tidak membawa uang sebanyak itu lalu Saksi bersama isteri dan anak diantar oleh Terdakwa pergi mengambil uang di Bank BNI Jatiwangi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Bank BCA Jatiwangi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang semuanya disimpan didalam tas, setelah itu Saksi kembali lagi ke rumah tersebut, Sdr. Suta Alias Toto (DPO) berusaha mengambil namun isteri Saksi tetap memegang tas tersebut, setelah itu Sdr. Suta Alias Toto (DPO) menyuruh Saksi agar meletakkan uang tersebut diatas meja, lalu Saksi memperlihatkan uang tersebut, setelah itu Sdr. Suta Alias Toto (DPO) mengatakan agar Saksi menyerahkan uang tersebut ke Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) untuk dihitung terlebih dahulu oleh ahli waris perempuan dan pihak Saksi tidak diperkenankan untuk menyaksikan, namun setelah ditunggu beberapa menit, Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) tidak kembali lagi untuk menemui Saksi dan ternyata uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) milik Saksi sudah dibawa kabur melalui pintu belakang rumah oleh para pelaku;

- Bahwa ternyata proyek pembangunan gudang tersebut sebenarnya tidak pernah ada dan hal tersebut hanya cerita bohong belaka yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan Sdr. Suta Alias Toto (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan Sdr. Suta Alias Toto (DPO), Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan Sdr. Suta Alias Toto (DPO) telah menipu Saksi Ahmad Suud Bin Tadji pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Suta Alias Toto (DPO) yang beralamat di Blok Danaraja RT.002 RW.001 Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan Sdr. Suta Alias Toto (DPO) menawarkan proyek pembangunan sebuah gudang di daerah Desa Ampel yang memiliki nilai proyek sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) namun untuk menjadi pemodal dalam proyek tersebut Saksi Ahmad Suud Bin Tadji dimintai keseriusan dengan cara memberikan sejumlah uang sebagai tanda jadi yaitu sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan rumah milik Sdr. Suta Alias Toto (DPO) yang terletak di Blok Danaraja RT.002 RW.001 Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dengan taksiran harga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dijanjikan akan dimiliki oleh Saksi Ahmad Suud Bin Tadji apabila proyek tersebut berhasil dilaksanakan, lalu untuk meyakinkan Saksi Ahmad Suud Bin Tadji, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ahmad Suud Bin Tadji jika proyek pembangunan gudang tersebut sudah ada pembelinya yaitu orang dari Korea dan juga telah mempersiapkan uang tanda jadi, lalu Saksi Ahmad Suud Bin Tadji akan dipertemukan dengan Kepala Desa (Kuwu) dan orang Korea nantinya, lalu setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Ahmad Suud Bin Tadji menjadi percaya, namun oleh karena Saksi Ahmad Suud Bin Tadji tidak membawa uang sebanyak sehingga Saksi Ahmad Suud Bin Tadji bersama dengan isterinya yaitu Saksi Ende Umul Barriyah diantar oleh Terdakwa untuk mengambil uang tunai di Bank BNI Jatiwangi sejumlah Rp100.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dan di Bank BCA Jatiwangi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu setibanya kembali di rumah Sdr. Suta Alias Toto (DPO), Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji langsung menyerahkannya uang tersebut kepada Sdr. Suta Alias Toto (DPO), setelah itu Sdr. Suta Alias Toto (DPO) langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO), kemudian Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut menggunakan sepeda motor dengan membawa uang milik Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa proyek pembangunan gudang tersebut sebenarnya tidak pernah ada dan hal tersebut hanya cerita bohong belaka yang dibuat oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan Sdr. Suta Alias Toto (DPO) dengan maksud agar Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji mau menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi sabung ayam dan keperluan sehari-harinya;

- Bahwa pembagian tugas dalam kejahatan tersebut dilakukan oleh Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO), yaitu Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) bertugas menentukan target, berkomunikasi dengan korban dan menerima uang dari korban, Sdr. Suta Alias Toto (DPO) bertugas untuk mengaku sebagai pemilik rumah dan meyakinkan korban agar mau menyerahkan uangnya sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengantar korban mengambil uang di ATM;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Nokia Model RM-1011 warna orange stabilo dan 1 (satu) buah Handphone Samsung J1 Mini warna putih merupakan telepon genggam milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan Sdr. Suta Alias Toto (DPO);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah fotocopy buku tabungan Bank BNI atas nama Bapak Ahmad Suud dengan nomor Rekening 1500046857;
- 1 (satu) buah bendel print out rekening Bank BNI atas nama Bapak Ahmad Suud dengan nomor Rekening 1500046857 periode tanggal 17 Juni 2020;



- 1 (satu) buah bendel print out Rekening Bank BNI atas nama Ibu Ende Umul Barriyah, SE dengan nomor Rekening 2000080550 periode tanggal 17 Juni 2020;
- 1 (satu) buah bundel print out rekening Bank BNI atas nama saudara Muhammad Syukri Ghazali dengan nomor Rekening 0359820072 periode tanggal 17 Juni 2020;
- 1 (satu) bundel print out rekening Bank BNI atas nama Ibu Siti Kusnifah dengan Rekening 2233116686 periode tanggal 17 Juni 2020;
- 1 (satu) bundel print out Rekening Bank BNI atas nama Ibu Ani Asmawati dengan nomor Rekening 2233126683 periode tanggal 17 Juni 2020;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Model RM-1011 warna orange stabilo;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung J1 Mini warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan Sdr. Suta Alias Toto (DPO) telah melakukan penipuan dengan modus hipnotis terhadap Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Suta Alias Toto (DPO) yang beralamat di Blok Danaraja RT.002 RW.001 Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan Sdr. Suta Alias Toto (DPO) menawarkan proyek pembangunan sebuah gudang di daerah Desa Ampel yang memiliki nilai proyek sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) namun untuk menjadi pemodal dalam proyek tersebut Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji dimintai keseriusan dengan cara memberikan sejumlah uang sebagai tanda jadi yaitu sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan rumah milik Sdr. Suta Alias Toto (DPO) yang terletak di Blok Danaraja RT.002 RW.001 Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dengan taksiran harga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dijanjikan akan dimiliki oleh Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji apabila proyek tersebut berhasil dilaksanakan, lalu untuk meyakinkan Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji jika proyek pembangunan gudang tersebut sudah ada pembelinya yaitu orang dari Korea dan juga telah mempersiapkan uang tanda jadi, lalu Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji akan dipertemukan dengan



Kepala Desa (Kuwu) dan orang Korea nantinya, lalu setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji menjadi percaya, namun oleh karena Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji tidak membawa uang sebanyak sehingga Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji bersama dengan isterinya yaitu Saksi Ende Umul Barriyah dan anaknya diantar oleh Terdakwa untuk mengambil uang tunai di Bank BNI Jatiwangi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan di Bank BCA Jatiwangi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang semuanya disimpan di dalam sebuah tas, lalu setibanya kembali di rumah Sdr. Suta Alias Toto (DPO), Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji disuruh oleh Sdr. Suta Alias Toto (DPO) untuk menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dengan maksud untuk di cek dan dihitung kembali dihadapan para ahli waris perempuan yang saat itu sedang berada di belakang rumah tersebut, namun setelah diberikan dan Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji menunggu beberapa lama ternyata Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) tidak kembali menemui Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji dan ternyata Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) bersama dengan Terdakwa telah kabur membawa pergi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) milik Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji dari arah belakang rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa proyek pembangunan gudang tersebut sebenarnya tidak pernah ada dan hal tersebut hanya cerita bohong belaka yang dibuat oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan Sdr. Suta Alias Toto (DPO) dengan maksud agar Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji mau menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan Sdr. Suta Alias Toto (DPO), Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi sabung ayam dan keperluan sehari-harinya;
- Bahwa pembagian tugas dalam kejahatan tersebut dilakukan oleh Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO), yaitu Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) bertugas menentukan target, berkomunikasi dengan korban dan menerima uang dari korban, Sdr. Suta Alias Toto (DPO) bertugas untuk



mengaku sebagai pemilik rumah dan meyakinkan korban agar mau menyerahkan uangnya sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengantar korban mengambil uang di ATM;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia Model RM-1011 warna orange stabilo dan 1 (satu) buah Handphone Samsung J1 Mini warna putih merupakan telepon genggam milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan para pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Menggunakan sebuah nama palsu atau, suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau, mengadakan perjanjian hutang atau, mengadakan piutang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Dinata Alias Wahyu Bin Taryono dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang



orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, kejahatan ini dinamakan penipuan. Penipu itu pekerjaannya membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, maksud dari pembujukan itu ialah hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dimana perbuatan membujuknya itu dilakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum, dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suta Alias Toto (DPO) telah melakukan penipuan dengan modus hipnotis terhadap Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Suta Alias Toto (DPO) yang beralamat di Blok Danaraja RT.002 RW.001 Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan Sdr. Suta Alias Toto (DPO) menawarkan proyek pembangunan sebuah gudang di daerah Desa Ampel yang memiliki nilai proyek sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) namun untuk menjadi pemodal dalam proyek tersebut Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji dimintai keseriusan dengan cara memberikan sejumlah uang sebagai tanda jadi yaitu sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan rumah milik Sdr. Suta Alias Toto (DPO) yang terletak di Blok Danaraja RT.002 RW.001 Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dengan taksiran harga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dijanjikan akan dimiliki oleh Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji apabila proyek tersebut berhasil dilaksanakan, lalu untuk meyakinkan Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji jika proyek pembangunan gudang tersebut sudah ada pembelinya yaitu orang dari Korea dan juga telah mempersiapkan uang tanda jadi, lalu Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji akan dipertemukan dengan Kepala Desa (Kuwu) dan orang Korea nantinya, lalu setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji menjadi percaya, namun oleh karena Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji tidak membawa uang sebanyak sehingga Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji bersama dengan isterinya yaitu Saksi Ende Umul Barriyah dan anaknya diantar oleh Terdakwa untuk mengambil uang tunai di Bank BNI Jatiwangi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan di Bank BCA Jatiwangi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang semuanya disimpan di dalam sebuah tas, lalu setibanya kembali di rumah Sdr. Suta Alias Toto (DPO), Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji disuruh oleh Sdr. Suta Alias Toto (DPO) untuk menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dengan maksud untuk di cek dan dihitung kembali dihadapan para ahli waris perempuan yang saat itu sedang berada di belakang rumah tersebut, namun setelah diberikan dan Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji menunggu beberapa lama ternyata Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) tidak kembali menemui Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji dan ternyata Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) bersama dengan Terdakwa telah kabur membawa pergi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) milik Saksi Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suud Bin Tadjji dari arah belakang rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa proyek pembangunan gudang tersebut sebenarnya tidak pernah ada dan hal tersebut hanya cerita bohong belaka yang dibuat oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan Sdr. Suta Alias Toto (DPO) dengan maksud agar Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji mau menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan Sdr. Suta Alias Toto (DPO), Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil kejahatan tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi sabung ayam dan keperluan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu karena Terdakwa berharap akan mendapatkan keuntungan dari kejahatan tersebut dimana Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO), disamping itu juga Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang salah sehingga Terdakwa dengan sedemikian rupa mengelabui Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji agar mau menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Menggunakan sebuah nama palsu atau, suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau, mengadakan perjanjian hutang atau, mengadakan piutang

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, kejahatan ini dinamakan penipuan. Penipu itu pekerjaannya membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, maksud dari pembujukan itu ialah hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dimana perbuatan membujuknya itu dilakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdas (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila korbannya mengetahui hal yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud namun memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada pelakunya sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa saja dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu misalnya dengan mengaku-ngaku sebagai seseorang yang bukan dirinya sendiri atau berpura-pura sebagai pejabat padahal sebenarnya ia bukan pejabat dari pekerjaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu daya upaya untuk menipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong adalah serangkaian perkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa, dimana kebohongan yang satu dapat menutupi kebohongan yang lain, sehingga cerita keseluruhannya dianggap oleh korbannya adalah cerita yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tentang barang tidak disebutkan pembatasannya jika barang itu harus kepunyaan orang lain, cukup dengan membujuk orang lain menyerahkan barang tersebut saja sudah masuk dalam hal penipuan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suta Alias Toto (DPO) telah melakukan penipuan dengan modus hipnotis terhadap Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Suta Alias Toto (DPO) yang beralamat di Blok Danaraja RT.002 RW.001 Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penipuan tersebut Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) menawarkan proyek pembangunan sebuah gudang di daerah Desa Ampel yang memiliki nilai proyek sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) namun untuk menjadi pemodal dalam proyek tersebut Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji dimintai keseriusan dengan cara memberikan sejumlah uang sebagai tanda jadi yaitu sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan rumah milik Sdr. Suta Alias Toto (DPO) yang terletak di Blok Danaraja RT.002 RW.001 Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dengan taksiran harga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dijanjikan akan dimiliki oleh Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji apabila proyek tersebut berhasil dilaksanakan, namun setelah Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO), uang milik Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji tersebut dibawa kabur oleh Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa proyek pembangunan gudang tersebut sebenarnya tidak pernah ada dan hal tersebut hanya cerita bohong belaka yang dibuat oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan Sdr. Suta Alias Toto (DPO) dengan maksud agar Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji mau menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.4 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian yang menyuruh (*doen plegen*) dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut oleh karenanya yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dapat dihukum sedangkan orang yang disuruh melakukan (*pleger*) hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk sebagai (*medepleger*) akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama dengan Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan Sdr. Suta Alias Toto (DPO) telah melakukan penipuan dengan modus hipnotis terhadap Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Suta Alias Toto (DPO) yang beralamat di Blok Danaraja RT.002 RW.001 Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) dan Sdr. Suta Alias Toto (DPO) memiliki tugas dan peran masing-masing, dimana pembagian tugasnya dilakukan oleh Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO), yaitu Sdr. Maman Alias Ustad Abdul Gani (DPO) bertugas menentukan target, berkomunikasi dengan korban dan menerima uang dari korban, Sdr. Suta Alias Toto (DPO) bertugas untuk mengaku sebagai pemilik rumah dan meyakinkan korban agar mau menyerahkan uangnya sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengantarkan korban mengambil uang di ATM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah fotocopy buku tabungan Bank BNI atas nama Bapak Ahmad Suud dengan nomor Rekening 1500046857, 1 (satu) buah bendel print out rekening Bank BNI atas nama Bapak Ahmad Suud dengan nomor Rekening 1500046857 periode tanggal 17 Juni 2020, 1 (satu) buah bendel print out Rekening Bank BNI atas nama Ibu Ende Umul Barriyah, SE dengan nomor Rekening 2000080550 periode tanggal 17 Juni 2020, 1 (satu) buah bundel print out rekening Bank BNI atas nama saudara Muhammad Syukri Ghazali dengan nomor Rekening 0359820072 periode tanggal 17 Juni 2020, 1 (satu) bundel print out rekening Bank BNI atas nama Ibu Siti Kusnifah dengan Rekening 2233116686 periode tanggal 17 Juni 2020 dan 1 (satu) bundel print out Rekening Bank BNI atas nama Ibu Ani Asmawati dengan nomor Rekening 2233126683 periode tanggal 17 Juni 2020 sebagaimana telah diperiksa di persidangan dan terlampir dalam berkas perkara Penyidik, maka untuk kepentingan perkara ini barang bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia Model RM-1011 warna Orange stabilo dan 1 (satu) buah Handphone Samsung J1 Mini warna putih milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Saksi Ahmad Suud Bin Tadjji mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dinata Alias Wahyu Bin Taryono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah fotocopy buku tabungan Bank BNI atas nama Bapak Ahmad Suud dengan nomor Rekening 1500046857;
 - 1 (satu) buah bendel print out rekening Bank BNI atas nama Bapak Ahmad Suud dengan nomor Rekening 1500046857 periode tanggal 17 Juni 2020;
 - 1 (satu) buah bendel print out Rekening Bank BNI atas nama Ibu Ende Umul Barriyah, SE dengan nomor Rekening 2000080550 periode tanggal 17 Juni 2020;
 - 1 (satu) buah bundel print out rekening Bank BNI atas nama saudara Muhammad Syukri Ghazali dengan nomor Rekening 0359820072 periode tanggal 17 Juni 2020;
 - 1 (satu) bundel print out rekening Bank BNI atas nama Ibu Siti Kusnifah dengan Rekening 2233116686 periode tanggal 17 Juni 2020;
 - 1 (satu) bundel print out Rekening Bank BNI atas nama Ibu Ani Asmawati dengan nomor Rekening 2233126683 periode tanggal 17 Juni 2020;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Model RM-1011 warna Orange stabilo;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung J1 Mini warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, oleh Dikdik Haryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani Sigalingging, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID **876-4260-6846** pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karnedy Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karnedy